



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharijakab.go.id, Pos-el setda@sukoharijakab.go.id

KAJIAN

TENTANG

**IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT
SEBAGAI RUMAH IBADAT SEMENTARA**

1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Surat dari GMS Solo Nomor:016/REG-002AB/V/2026, Perihal: Permohonan surat izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara di Kabupaten Sukoharjo.

2. PIHAK PEMOHON AUDIENSI

- Pendeta GMS Solo Frengky Budiman

3. HASIL KAJIAN

a. Aspek Hukum

- Regulasi yang menjadi dasar hukum Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 18 - Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;

- c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
- d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan - gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

b. Aspek Perizinan

- Camat Grogol pernah mengeluarkan izin Tempat Ibadah Sementara kepada Pengurus Gereja Mawar Sharon dengan surat bernomor: 503/164/III/2024, tanggal 1 Maret 2024 yang bertempat di Gedung The Park Mall Lt. II, Jl. Ir. Soekarno, RT 01 RW 01 Ds. Madegondo dengan masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2024 hingga 2 Februari 2026.
- c. Pada prinsipnya izin tempat ibadah sementara diperkenankan dengan memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Dibuat di Sukoharjo
Pada tanggal 17 Juni 2026
Kepala Bagian Hukum,

Retno Widiyanti Budiningsih, SH
Pembina
NIP. 197908012005012010